



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Christy Evelin Silaban, Perempuan, umur 37 tahun, lahir di Medan tanggal 6 Oktober 1986, agama Kristen, pekerjaan Mahasiswa, berkedudukan di Jalan Pintu Air IV No. 93 LK. V Medan, Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Januari 2023 dalam Register Nomor 64/Pdt.P/2023/ PN Mdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 12711114610860003 atas nama Christy Evelin Silaban yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 12 Maret 2012;
- Bahwa Pemohon lahir di Medan pada tanggal 06 Oktober 1986 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-19032015-0532 atas nama Christy Evelin S yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 Maret 2015;
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon di dokumen-dokumen milik Pemohon antara KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar (SD), Daftar Nilai Ebtanas Murni, Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), dengan Ijazah Sarjana (S1), Ijazah Magister (S2) Pemohon;
- Bahwa di KTP dan KK nama Pemohon tertulis Christy Evelin Silaban, di Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon Christy Evelin S dan Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) tertulis

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon Christy Evelyin. S, di Daftar Nilai Ebtanas Murni tertulis nama Pemohon Christy Evelyn S, di Ijazah Sarjana (S1) dan Ijazah Magister (S2) tertulis nama Pemohon Christy Evelyin Silaban;

- Bahwa Pemohon ingin nama-nama Pemohon yang tertera di KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar (SD), Daftar Nilai Ebtanas Murni, Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Kutipan Ijazah Sarjana (S1) dan Ijazah Magister (S2) Pemohon dinyatakan satu/orang yang sama;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka sesuai dengan peraturan yang berlaku Pemohon membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat Pemohon berdomisili yang menyatakan bahwa nama-nama Pemohon tersebut diatas adalah sama orangnya atau satu yaitu Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dimohonkan kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan demi hukum bahwa orang yang bernama Christy Evelin S, Christy Evelyin S, Christy Evelyn S, Christy Evelyin Silaban dengan Christy Evelin Silaban adalah orang yang sama/satu dan selanjutnya nama yang Pemohon pakai adalah Christy Evelin Silaban;
3. Membebaskan ongkos perkara terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonan dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan perbaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berhak untuk mencabut permohonannya, maka permohonan pencabutan tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya pula biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Mdn dicabut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencoret perkara permohonan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Mdn dari register yang tersedia untuk itu;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **8 Februari 2023**, oleh kami Phillip M. Soentpiet, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 24 Januari 2023, sebagai Hakim tunggal, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Oloan Sirait, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Oloan Sirait, S.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00. |
| 2. Biaya proses | : Rp100.000,00. |
| 3. Materai | : Rp 10.000,00. |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00. |
| Jumlah | : Rp150.000,00. |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Mdn